



BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 62 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO DI
KABUPATEN LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LEBONG

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dipandang perlu membentuk peraturan Bupati tentang penyelenggaraan perizinan Berusaha Berbasis Resiko Di Kabupaten Lebong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko di Kabupaten Lebong.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong, dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66810);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan , perlindungan, dan Pemerdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
15. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);

16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271).
17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan tata cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272
18. Peraturan Kepala Badan koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Lebong Tahun 2012-2023 (Lembaran daerah kota Lebong Tahun 2012 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO KABUPATEN LEBONG

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lebong
5. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu adalah yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Lebong.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah Pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
8. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
9. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan / atau komitmen.
10. Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau Online single submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
11. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah Lembaga Pemerintah dan non Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di Bidang Koordinasi Penanaman Modal.
12. Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
13. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat resiko kegiatan usaha.
14. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
15. Sertifikat standar adalah Pernyataan dan /atau bukti Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha.
16. Izin adalah Persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
17. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di Bidang lingkungan hidup.

18. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-Undangan di Bidang lingkungan Hidup.
19. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan Standar Pelaksanaan Kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis resiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.
20. Usaha mikro dan kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah Usaha Mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha mikro,kecil dan menengah.
21. Usaha mikro, kecil dan menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam undang - undang mengenai usaha mikro, kecil dan menengah.
22. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh Lembaga Pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.
23. Penanaman Modal adalah Penanaman Modal sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-Undangan di bidang Penanaman Modal.
24. Penanaman Modal Asing adalah Penanaman Modal Asing sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penanaman Modal.

BAB II

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO

Pasal 2

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi berusaha melalui:

- a. Pelaksanaan Penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana ; dan
- b. Pengawasan kegiatan Usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 3

Untuk memulai dan melakukan kegiatan usahanya, pelaku usaha wajib memenuhi

- (a) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau
- (b) Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

Pasal 4

Penyelenggaraan Penanaman Modal bertujuan :

- (1) Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat layak fungsi
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dasar perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.
- (3) Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan wawasan lingkungan

Pasal 5

Sasaran penanaman modal :

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, dilakukan berdasarkan tingkat resiko dan peringkat skala usaha kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan perizinan Berusaha Berbasis Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha.
- (3) Persyaratan dasar perizinan Berusaha Berbasis Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat(2) meliputi:
 - a. Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - b. Persetujuan Lingkungan; dan
 - c. Persetujuan Bangunan Gedung dan sertifikat laik fungsi.

Pasal 6

Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong berdasarkan Perizinan Berusaha Sektor dan Kemudahan Persyaratan Investasi.

Pasal 7

Kebijakan penanaman modal daerah meliputi :

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sebagaimana dimaksud dalam 6 dilakukan berdasarkan penetapan tingkat resiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (2) Perizinan berusaha yang berbasis resiko, meliputi sektor:
 - a. Pertanian
 - b. Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - c. Energi dan Sumber daya Minimal

- d. Perindustrian;
- e. Perdagangan;
- f. Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat;
- g. Transportasi;
- h. Kesehatan, Obat dan Makanan;
- i. Pendidikan dan Kebudayaan;
- j. Pariwisata;
- k. Pos, Telekomunikasi, penyiaran, dan Sistem dan Transaksi Elektronik
- l. Ketenagakerjaan

Pasal 8

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Resiko pada masing-masing sektor sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) meliputi pengaturan:
 - a. kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Resiko, tingkat Resiko, perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan perizinan Berusaha;
 - b. Persyaratan dan/ atau kewajiban perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - c. Pedoman perizinan Berusaha berbasis Resiko; dan
 - d. Standar Kegiatan Usaha dan/ atau standar produk.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Resiko pada masing-masing sektor dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh OPD teknis terkait sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 9

- (1). DPMPTSP wajib menerapkan manajemen penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko di Daerah.
- (2). Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3). DPMPTSP dalam melaksanakan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko mengacu kepada Standar Pelayanan, standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Lebong

BAB III

PENDANAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO

Pasal 10

Pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah.

BAB IV

PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO

Pasal 11

- (1) Bupati wajib menyelesaikan hambatan dan permasalahan di bidangnya dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.
- (2) Dalam hal Peraturan Perundang-Undangan tidak mengatur hal untuk penyelesaian hambatan dan permasalahan, Bupati berwenang untuk menetapkan keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan dimaksud sepanjang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

BAB V

PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO

Pasal 12

- (1) Pemerintah daerah melakukan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPMPTSP

BAB VI

SANKSI

Pasal 13

Setiap Pelaku Usaha yang melakukan Pelanggaran terhadap Ketentuan Perizinan Berusaha Resiko dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI LEBONG

Cap/dto

KOPLI ANSORI

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LEBONG,

Cap/dto

H.MUSTARANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt KEPALA BAGIAN HUKUM,



MINDRI YASERHAN, S.H.MH
NIP.19770530 199903 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2021 NOMOR 62